





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) MALANG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA

NOMOR: **5.3.22/UN32.1/KS/2024**
NOMOR:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-03-2024)**, bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd** **Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Tri Umi Setyawati, S.Pt** **Kepala Radio Republik Indonesia Malang**, berkedudukan di Jalan Candi Panggung No.58, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kata Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Radio Republik Indonesia Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan industri penyiaran radio, berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu meberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
9. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; dan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. Program merdeka belajar - kampus merdeka;
- f. Promosi dan sosialisasi kelembagaan melalui RRI; dan
- g. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (3) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;

(5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Program tri dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** : **Kordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**
- Nama : Eka Pramono Adi, S.IP., M.Si
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Kota Malang 65145
Telepon : 0813-3477-9391
Email : eka.pramono.fip@um.ac.id
- PIHAK KEDUA** : **Plh Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Malang LPP RRI Malang**
- Nama : M. Firmansyah, SE
Alamat : Jl. Candi Panggung No. 58 Mojolangu Kota Malang 65142
Telepon : 0851-7970-6535
Email : Lpu.rrimlg@gmail.com

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala LPP RRI Malang,



Tri Umi Setyawati, S.Pt

